

## Implementasi Kebijakan Pajak Sarang Burung Walet di Kota Pekanbaru

M Khairi Febriyanda<sup>1</sup> Hasim As'ari<sup>2</sup>

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia<sup>1,2</sup>

Email: [khairifebriyanda@gmail.com](mailto:khairifebriyanda@gmail.com)<sup>1</sup>

### Abstrak

Pajak Sarang Burung Walet Merupakan salah satu dari sekian pajak yang tergolong. Dengan demikian, diketahui proses pemungutan pajak sarang burung walet dapat dilaksanakan pada tingkat kabupaten/kota. Berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang pajak daerah (UU PDRD) pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan atau pengusaha sarang burung walet. Adapun pihak-pihak yang terlibat adalah Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru, Staff Lapangan Pajak Sarang Burung Walet, Wajib Pajak Sarang Burung Walet, Masyarakat Sekitar Bangunan Sarang Burung Walet. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Pajak Sarang Burung Walet Di Kota Pekanbaru dan kendala-kendalanya. Teori yang digunakan ialah teori Implementasi oleh Repley and Frangklin(1986) yaitu ada 3 Indikator: Tingkat Kepatuhan Pada Ketentuan Yang Berlaku, Lancarnya Pelaksanaan Rutinitas Fungsi, dan Terwujudnya Kinerja dan Dampak Yang Dikehendaki. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif bersifat analisis deskriptif. Dengan teknik pengumpulan data Wawancara, observasi serta dokumentasi. Hasil penelitian ini menemukan Implementasi Kebijakan Pajak Sarang Burung Walet sudah berjalan tapi belum efektif. Hal ini dapat di lihat dari 3 indikator Implementasi, yaitu Tingkat Kepatuhan Pada Ketentuan Yang Berlaku, Lancarnya Pelaksanaan Rutinitas Fungsi, dan Terwujudnya Kinerja dan Dampak Yang Di Kehendaki. Faktor yang menjadi penghambat dalam Implementasi Kebijakan Pajak Sarang Burung Walet Di Kota Pekanbaru, yaitu: 1) Wajib Pajak tidak tinggal di lokasi sarang burung walet, 2) Penghasilan dari sarang burung walet jauh merosot, 3) Ketentuan pembayaran yang belum maksimal.

**Kata Kunci:** Implementasi Kebijakan, Pajak Sarang Burung Walet



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional merupakan cara suatu negara untuk mewujudkan sebuah kesejahteraan bagi masyarakatnya. Didalam pembangunan nasional tersebut dibutuhkan dana yang besar sebagai penunjang agar dapat tercapai tujuan yang diinginkan negara tersebut. Oleh sebab itu diperlukan peningkatan penerimaan negara dari tahun ke tahunnya. Berbagai macam pembangunan nasional yang sudah dilakukan sejak kemerdekaan sampai saat ini semata-mata bertujuan untuk kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa ini. Penerimaan negara dibagi menjadi dua yaitu, penerimaan Negara dari sektor pajak dan penerimaan Negara bukan pajak. Hampir seluruh daerah di Indonesia menggali potensi pendapatannya melalui pajak. Pajak itu sendiri merupakan sumber penerimaan serta pendapatan negara dari rakyat yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan nasional serta kesejahteraan rakyat. Peranan pajak dalam proses pembangunan dan pembangunan ekonomi suatu negara sangat penting, sebab pajak memiliki fungsi sebagai penerimaan dan fungsi mengatur.

Pajak menjadi sumber penerimaan negara yang paling besar dan sangat diandalkan dalam pembangunan dan pembiayaan negara. Oleh sebab itu pemerintah terus meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak ini. Pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Selain itu, pajak

berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara yang digunakan untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan Negara. Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut Rochmat Soemitro mengatakan bahwa Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar biaya pengeluaran umum (Pudyatmoko, 2009:1).

Pajak itu sendiri di bagi menjadi dua pemungutan yaitu Pajak negara adalah pajak yang dipungut oleh negara atau pemerintah pusat seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak penghasilan (PPh), dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM). Pajak daerah adalah pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah seperti Pajak Bumi Bangunan (PBB), pajak kendaraan bermotor (PKB) pajak restoran, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pajak adalah sumber penerimaan utama daerah selain transfer dari pemerintah pusat. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan unsur pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah. Pemerintah daerah harus mampu meningkatkan sumber potensi pendapatan daerahnya. Adapun yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan pada sektor pajak ialah dengan cara menambahkan sistem pemungutan pajak yang sebelumnya hanya menggunakan *official assessment system* ditambah dengan *self assessment system*, *Official assessment system* ialah sistem pemungutan pajak yang memnerikan wewenang kepada pemerintah untuk menentukan jumlah besarnya pajak yang harus dibayar atay terutang wajib pajak.

Adapun ciri-ciri dari *official assessment system* adalah Besarnya pajak terutang ditentukan oleh petugas pajak; Pemerintah memiliki hak penuh penentuan besaran pajak; Wajib pajak bersifat pasif; Terutang akan dihitung oleh petugas pajak. Sedangkan *self assessment system* ialah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah besar pajak yang harus mereka bayar. Wajib pajak bisa menghitung dan melaporkan sendiri pajaknya misalnya PPn dan PPh. Adapun ciri-ciri dari sistem pemungutan pajak *self assessment* adalah: Penentuan pajak terutang dilakukan oleh wajib pajak; Wajib pajak berperan aktif; Pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak; Pemerintah hanya bertugas untuk mengawasi. Oleh karena itu Pemerintah menerapkan sistem *self assessment* untuk meningkatkan kepatuhan kepada para wajib pajak agar para wajib pajak rutin membayar kewajiban dalam membayar pajak. Adapun kelemahan dari sistem ini ialah minimnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak terutang yang dapat di lihat dari banyak masyarakat yang enggan untuk memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) ataupun melaporkan surat pemberitahuan (SPT).

Mengingat hal tersebut pajak daerah menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang berpotensi untuk meningkatkan penerimaan daerah serta sumber utama APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) guna membiayai pelaksanaan pemerintah. Adapun jumlah wajib pajak sarang burung walet di Kota Pekanbaru terdata di Badan Pendapatan (BAPENDA) sebanyak 143 wajib pajak. Adapun dinas yang mengelola tentang pajak yaitu Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kedudukannya menyelenggarakan urusan penunjang bidang Pendapatan diberi kewenangan pemungutan Pajak Daerah dan koordinator Retribusi Daerah Kota Pekanbaru dalam menjalankan tugas

dan fungsinya telah membuat Rencana Strategis untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebagai dokumen yang digunakan untuk pedoman serta tolak ukur pencapaian sasaran yang lebih optimal dibidang penerimaan daerah. Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru merupakan rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan harus mengacu pada Dokumen Perencanaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekanbaru tahun 2017-2022

Strategi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru yaitu: Pertama, Mengoptimalkan Pendataan, Pemeriksaan dan Penagihan Objek Pajak Daerah dalam rangka menggali potensi pendapatan daerah. Kedua, Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Teknologi Informasi dalam upaya penggalian Potensi Pendapatan Daerah yang masih ada. Ketiga, Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Keempat, Peningkatan Sarana dan Prasarana (Infrastruktur). Kelima, Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Pekanbaru. Strategi-strategi tersebut diikuti dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) yang dapat kita lihat dalam tabel diatas.

Terkait dengan Pemerintah Daerah dari pajak sarang burung walet kota pekanbaru mengeluarkan kebijakan dala bentuk peraturan daerah yakni,Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet. Pajak atas bisnis walet ini merupakan pungutan pajak atas kegiatan pengambilan atau perusahaan sarang walet. Sehubungan dengan hal tersebut Kota Pekanbaru merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi komoditas-komoditas unggulan non migas salah satunya yaitu sarang walet yang saat ini menjadi potensi unggulan karena mulai banyak dibudidayakan khususnya di daerah Kota Pekanbaru. Dalam hal ini menunjukkan potensi yang menjadikan salah satu sumber ekonomi demi terciptanya pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu dalam mencapai tujuan yang akan direncanakan tersebut perlu adanya aturan mengenai pajak yang dapat menjadi sumber utama dalam proses perencanaan kedepan.

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 278 Tahun 2017 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Pekanbaru tahun 2017 - 2022, terdapat poin pengkoordinasian, perumusan dan pemberian pertimbangan atas pembetulan, atas Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pelayanan dan pemberian informasi pajak daerah. Hal ini juga diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet. Selanjutnya yang melakukan pemungutan pajak sarang burung walet ialah Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru. Dalam proses untuk meningkatkan pendapatan pada sektor pajak sarang burung walet, Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru menggunakan sistem pemungutan pajak (self assessment system) yaitu sistem yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah besar pajak yang harus mereka bayar dan di potong sebanyak 5% dari hasil dari sarang burung walet. Sejak pertama kali pemungutan pajak sarang burung walet dilakukan pada tahun 2011 sampai saat ini peneliti ingin melihat apakah dengan adanya kebijakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 10 tahun 2011 tentang pajak sarang burung walet ini wajib pajak rutin melakukan pembayaran pajak sarang burung walet yang sudah berjalan selama 11 tahun.

Pada tahun 2017 target Pajak Sarang Burung Walet Kota Pekanbaru sebesar Rp. 17.381.413.388, namun yang terealisasi hanya sebesar Rp. 23.265.153. Berikutnya pada tahun 2018 target pajak sarang burung walet Rp. 12.500.000.000 namun yang terealisasi hanya sebesar Rp. 16.864.500. Pada tahun 2019 memiliki kenaikan presentase realiasi

sejumlah 30% sebesar Rp. 135.982.120. dari target sebesar Rp. 11.016.978.800. Dan pada tahun 2020 dengan realisasi Rp. 185.301.500 sementara target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 15.000.000.000. Selanjutnya pada tahun 2021 ini mengalami kenaikan dengan realisasi Rp. 111. 835.500. Sementara target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000.000. Tetapi jika dilihat sumbangsi penerimaan masih sangat rendah.

Dari penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa kontribusi Pajak Sarang Burung Walet dalam meningkatkan PAD Kota Pekanbaru sangat sedikit. Selain pemasukannya sebagai PAD, Pajak Sarang Burung Walet juga memberikan kontribusi yang sangat kecil terhadap pemasukan pajak daerah. Pada awal pengelolaan pajak sarang burung walet telah dapat dilakukan optimalisasi semenjak tahun 2012 semenjak perda ini di implementasikan sejak tahun 2011. Pada tahun 2011 hingga tahun 2018 belum digali secara maksimal dan secara komprehensif karena masing-masing pejabat terkait di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) menilai pajak sarang burung walet ini masih belum menjadi potensi untuk menambah pundi-pundi PAD (Wahyuni, 2021: 8). Dan itu juga dilatar belakangi atas kelemahan tugas, pokok dan fungsi pihak yang terkait dengan pajak sarang burung walet yang tidak begitu khusus, artinya hanya menempel disalah satu sub bidang pajak yang lain, akibat banyaknya WP (Wajib Pajak) dari pajak-pajak yang lainnya seperti pajak hiburan, pajak restoran, pajak hotel, Sehingga pajak sarang burung walet ini tidak terfokus pada pejabat terkait pada waktu itu untuk melakukan pengelolaan secara maksimal. Pada tahun 2019 difokuskan dari 3 objek pajak salah satunya pajak sarang burung walet. Masalah optimalisasi baru digerakkan nama subbidnya adalah pajak sarang burung walet.

Dalam hal ini kepatuhan wajib pajak merupakan sebuah tindakan yang mencerminkan patuh dan sadar terhadap ketertiban dalam kewajiban wajib pajak dengan melakukan pembayaran dan pelaporan atas perpajakan masa dan tahunan dari wajib pajak yang bersangkutan baik untuk kelompok orang atau modal sendiri sebagai modal usaha sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku. Oleh karena itu wajib pajak harus menaati segala aturan maupun Standar Operasional Prosedur (SOP) Yang telah ditetapkan khususnya untuk pajak sarang burung walet. Untuk melihat keberhasilan implementasi kebijakan pajak daerah tersebut sangat ditentukan oleh kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa kendala dalam hal pemungutan Pajak Sarang Burung Walet, berikut fenomena yang terjadi dalam pemungutan pajak sarang burung walet di Kota Pekanbaru diantaranya Realisasi pajak sarang burung walet yang masih jauh dari target; Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak; Pengawasan kinerja pegawai Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru. Maka dari itu berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang berjudul "Implementasi Kebijakan Pajak Sarang Burung Walet di Kota Pekanbaru". Tujuan Penelitian adalah untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Pajak Sarang Burung Walet Di Kota Pekanbaru dan untuk mengidentifikasi kendala dalam Implementasi Kebijakan Pajak Sarang Burung Walet Di Kota Pekanbaru.

## Penelitian Terdahulu

**Tabel 1. Penelitian Terdahulu**

No	Penulis Tahun & Judul	Metode dan teori	Hasil penelitian	Perbedaan
1	Triwendi Aprizal,(2019). Implementasi Peraturan Daerah	Descriptif kualitatif. Teori yang di gunakan yaitu model implementasi kebijakan George C.	Hasil dari penelitian ini adalah Target yang diinginkan oleh pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dan realisasi Pajak Sarang Burung walet belum memenuhi target yang telah ditetapkan.	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah terletak

	Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Pajak Sarang Burung Walet (Studi Kasus Kecamatan Keritang)	Edwards III yang mana terdiri dari 4 indikator yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.	Lemahnya pendataan menjadi salah satu penyebab sulitnya melakukan komunikasi atau sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung walet. Terkait dengan sumber daya manusia dan sumber daya finansial tidak ada masalah. Namun perlu dipikirkan kembali mengenai cara dan strategi yang lebih konprehensif guna menerapkan Peraturah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 22 Tahun 2010 tentan Pajak Sarang Burung Walet dan dalam rangka pemaksimalan pemungutan pajak pajak sarang burung walet. Pengetahuan dan pemahaman baik pihak Badan Pendapatan Daerah UPT Kecamatan Keritang dan para pengusaha sarang burung walet sangat lemah. Pihak Implementor sangat sulit melaksanakan aturan karena lemahnya basis data bangunan sarang burung walet. Sedangkan pengetahuan pengusaha sarang burung walet pun sangat terbatas.	pada fokus dan penggunaan teori. Dimana penelitian terdahulu berfokus pada implementasi dan menggunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edwards III. Sedangkan penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan dan menggunakan teori implementasi dari Repley and Frangklin
2	Widia Astuti,(2019) Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet.	Descriptif kualitatif. Teori yang di gunakan yaitu teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni karakteristik dari masalah (tractability of the problems), karakteristik kebijakan/undang-undang (ability of statute to structure implementasion) dan variabel lingkungan (nonstatutory variables affecting implementation).	Hasil dari penelitian ini adalah implementasi Perda Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet tidak berjalan efektif, dikarenakan banyaknya terdapat pelanggaran terhadap perda yang dilakukan oleh pengusaha sarang burung walet, seperti tidak transparannya para pengusaha kepada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) sebagai perwakilan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong, banyaknya Wajib Pajak (WP) yang tidak membayar pajak, dan tidak adanya pemberian sanksi-sanksi oleh pemerintah yang berwenang.	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah terletak pada fokus dan penggunaan teori. Dimana penelitian terdahulu berfokus pada implementasi dan menggunakan teori keberhasilan implementasi dari Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier Sedangkan penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan dan menggunakan teori implementasi dari Repley and Frangklin
3	Venny Purwaningsih Ramadhani Utari,(2017) Implementasi Perda Nomor	Desriptif kualitatif. Teori yang digunakan yaitu Teori keberhasilan implementasi menurut Merrile S.	Hasil dari penelitian ini adalah Pelaksanaan Implementasi Perda Nomor 03 Tahun 2011 berupa realisasi pajak sarang burung walet sudah cukup baik di daerah Kabupaten Penajam Paser Utara. Jumlah pengusaha sarang	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah terletak pada fokus dan

<p>03 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara</p>	<p>Grindle yaitu; Content of Policy, dan Context of Implementation.</p>	<p>butung walet terus bertambah setiap tahunnya. Setiap akhir tahun 2015 terdapat sebanyak 21 pengusaha yang legal di 4 kecamatan.</p> <p>Beberapa Kesimpulannya yaitu :          Pendataan dilakukan dengan terjun kelapangan secara langsung agar diperoleh data yang akurat dan benar oleh petugas yang sebelumnya mendapatkan laporan dari petugas kelurahan, pengusaha sarang burung walet lain yang sudah legal, Penetapan besarnya tarif pajak Sarang Burung Walet dapat dilakukan dengan mengetahui dasar pengenaan pajak dan perhitungan pajak Sarang Burung Walet kemudian tata cara penerapannya, Penetapan Surat Ketetapan berdasarkan Perda Nomor 03 Tahun 2011 surat ketetapan pajak Sarang Burung Walet yang diterbitkan yaitu SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, STPD, SKP, dan SKK, Penagihan pajak dilakukan secara langsung oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah terhadap pemilik usaha yang memiliki ijin (legal) karena wajib pajak masih sedikit yang melakukan pembayaran langsung, Pengawasan penagihan pajak sarang burung walet diberikan kepada Kepala Seksi Penagihan dan Keberatan, yaitu terkait ketertiban dan kepatuhan wajib pajak dalam melunasi pajak mereka, Sanksi terhadap pelanggaran Perda Pajak Sarang Burung Walet berupa (I). pidana 1(satu) tahun atau denda paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang atau kurang bayar; (II). Pidana 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang atau kurang bayar, Penerimaan pajak Sarang Burung Walet Kabupaten Penajam Paser Utara dari tahun 2013 hingga tahun 2015 sebesar Rp. 110.186.888,-dengan target penerimaan pajak mengalami perubahan pada 2 tahun terakhir, dikarenakan target yang ditentukan selama tahun 2013 dan 2014 sangat jauh dari dengan realisasi yang mengalami penurunan dan peningkatan.</p>	<p>penggunaan teori. Dimana penelitian terdahulu berfokus pada implementasi dan menggunakan teori keberhasilan implementasi menurut Merrile S. Grindle. Sedangkan penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan dan menggunakan teori implementasi dari Repley and Frangklin</p>
---	---	--	--

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yang bersifat analisis deksriptif. Proses penelitian kualitatif melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari khusus ke umum, dan menafsirkan makna data secara deskriptif.

Alasan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan evaluatif adalah agar peneliti dapat lebih mendalami Implementasi Pajak Sarang Burung Walet Kota Pekanbaru sekarang ini. Adapun tujuan penelitian ini menggunakan analisis deskriptif adalah untuk mengungkapkan dan menggambarkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyungguhkan apa yang sebenarnya terjadi tanpa menambah dan mengurangi agar dapat dipercaya.

Penelitian ini dilaksanakan di kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru yang berlokasi di Jl. Teratai No.81, Pulau Karam, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru. Adapun alasan penulis memilih Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dikarenakan berdasarkan pertimbangan bahwa Badan Pendapatan Daerah adalah Badan yang diberi wewenang dalam melaksanakan implementasi kebijakan pajak sarang burung walet di kota Pekanbaru. Dalam penelitian ini peneliti menetapkan informan sebagai sumber informasi dari pihak Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru. Informan adalah seseorang yang menjadi narasumber dalam penelitian untuk memberikan keterangan dan sebagai sumber informasi untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian. Untuk memperoleh informan dari peneliti menggunakan metode purposive sampling. Metode purposive sampling adalah metode yang informannya dipilih karena memiliki informasi yang berkaitan dengan penelitian (Sugiyono, 2018:96).

Adapun yang menjadi informan yang akan memberikan keterangan tambahan demi mendapatkan data yang utuh dalam penelitian ini adalah Data adalah unsur penting dalam penelitian berupa suatu fakta yang ada untuk memperoleh data-data yang dapat diuji kebenarannya, relevan dan lengkap. Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, dengan penjelasan sebagai berikut: Kepala Sub Bidang Pajak Sarang Burung Walet Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru; Staf Bidang Pajak Burung Walet; Wajib pajak sarang burung walet Kota Pekanbaru; Masyarakat sekitar bangunan sarang burung walet.

### **Jenis dan Sumber Data**

1. Data Primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil pengamatan penelitian yang berkaitan langsung dalam permasalahan yang dihadapi. Data primer diperoleh dari wawancara dengan informan dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan tujuan penelitian. Pencatatan sumber data primer melalui wawancara serta pengamatan langsung. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari informan dilokasi penelitian yang meliputi permasalahan yang sedang diteliti. Adapun orang-orang yang menjadi narasumber peneliti dalam penelitian ini dijabarkan pada poin narasumber yang sudah dibuat peneliti.
2. Data Sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber sekunder yang berfungsi sebagai pendukung data primer. Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini melalui berbagai literatur baik dari buku, media massa, jurnal ilmiah. yang relevan dengan penelitian, serta dokumen-dokumen maupun arsip yang berkaitan Dengan Implementasi Kebijakan Pajak Sarang Burung Walet Di Kota Pekanbaru, yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) yang didapatkan melalui berbagai sumber, maupun foto yang dihasilkan sendiri.

### **Teknik Pengumpulan Data**

1. Wawancara. Wawancara adalah metode untuk mengadakan tanya jawab tatap muka dengan informan penelitian untuk memperkuat data terkait Implementasi Kebijakan Pajak Sarang Burung Walet Di Kota Pekanbaru. Ulber Silalahi (2012:312) dalam bukunya menjelaskan bahwa teknik atau metode wawancara adalah metode yang digunakan untuk

mengumpulkan beberapa data atau keterangan lisan dari seseorang yang disebut responden/informan melalui suatu percakapan yang sistematis dan terorganisasi. Dalam hal ini dengan dengan mengajukan sejumlah draft pertanyaan kepada informan sebagai proses pengumpulan data dalam proses wawancara yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan informasi yaitu informasi kepada Kepala Bagian Pajak Lainnya Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, Staf Lapangan Pajak Sarang Burung Walet dan Wajib Pajak Sarang Burung Walet.

2. Observasi. Observasi adalah data untuk menjawab masalah penelitian juga dapat dilakukan dengan cara pengamatan. Menurut (Bungin, 2007: 115) Observasi atau pengamatan adalah kegiatan sehari-hari manusia dengan melibatkan panca indera mata sebagai alat utama terlepas dari berbagai kemampuan seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Untuk situasi ini, penglihatan dan pendengaran diharapkan dapat menangkap efek samping yang diperhatikan. Apa yang ditangkap sebelumnya, dicatat dan kemudian catatan itu diperiksa. Observasi adalah pengamatan langsung yang dilakukan oleh analis dengan langsung menuju ke Bangunan Sarang Burung Walet, untuk melihat realitas yang terjadi dilapangan pemeriksaan untuk mengetahui lebih jauh bagaimana kondisi sarang burung walet.
3. Dokumentasi. Dokumentasi ialah peneliti mencari data dengan mengambil data berupa file, foto dan lain sebagainya mengenai Implementasi Kebijakan Pajak Sarang Burung Walet Di Kota Pekanbaru. Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data dengan menghimpun dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik. Dokumen tidak sekedar mengumpulkan dan menuliskan atau melaporkan dalam bentuk kutipan tentang sejumlah dokumen, namun yang di laporkan adalah hasil analisis terhadap dokumen-dokumen tersebut.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Kebijakan Pajak Sarang Burung Walet Di Kota Pekanbaru**

Dalam penelitian ini, untuk melihat Bagaimana Implementasi Kebijakan Pajak Sarang Burung Walet Di Kota Pekanbaru. Penulis memfokuskan permasalahan yang dapat menerangkan dengan menggunakan konsep teori yang dikemukakan oleh Reply and Frangklin. Dimana dalam proses Implementasi Ripley And Frangklin diukur menggunakan 3 indikator, adapun indikator tersebut yaitu sebagai berikut: Tingkat kepatuhan Aparatur, Kelancaran dan Tidak Adanya Persoalan, dan Kinerja. Untuk dapat membahas tiga indikator tahapan dari proses Implementasi berkaitan dengan fenomena masalah penelitian ini, maka penulis melaksanakan penelitian ini dengan menggunakan teknik wawancara langsung kepada informan. Berikut wawancara yang penulis lakukan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Implementasi Kebijakan Pajak Sarang Burung Walet Di Kota Pekanbaru.

#### **Tingkat Kepatuhan Aparatur**

Tingkat kepatuhan Aparatur, tingkat keberhasilan implementasi kebijakan dapat diukur dengan melihat tingkat kepatuhan terhadap isi kebijakan dengan mandat yang telah diatur. Dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah merupakan instansi pemungutan pajak daerah yang salah satunya mengurus bagian pajak burung walet. Pajak burung walet merupakan hal yang wajib untuk dibayarkan oleh wajib pajak karna pajak ini akan digunakan sebagai pemasukan daerah. Selanjutnya peneliti ingin membahas tentang Tingkat Kepatuhan Aparatur. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru Sudah melakukan Kebijakan yang sesuai dengan ketentuan peraturan Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet Di Kota Pekanbaru. Peraturan pajak sarang burung walet ini dibuat secara umum dan dijalankan sebagaimana sesuai dengan yang ditentukan, yang nantinya peraturan tersebut akan menjadi patokan yang



harus dijalankan oleh aparaturnya yang berada di Bapenda Kota Pekanbaru yang dikhususkan bidang pajak sarang burung walet.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan di atas dapat diketahui bahwa pihak Bapenda telah melakukan atau menjalankan sebagaimana mestinya tugas dan fungsinya dalam pemungutan pajak. Hal ini seperti telah dilakukan surat teguran kepada wajib pajak agar membayar sesuai ketentuan yang berlaku. Pihak Bapenda sudah berusaha untuk memberikan teguran kepada wajib pajak sarang burung walet untuk melakukan pembayaran pajak agar tidak terlambat jika sudah jatuh waktunya untuk bayar pajak. Pihak Bapenda sudah melalui semua untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pihak Bapenda ingin melihat wajib pajak berada di lokasi ketika pihak Bapenda datang untuk memberikan surat teguran atau ketika pihak Bapenda turun ke lapangan guna mengingatkan wajib pajak bagi para pemilik sarang burung walet di Kota Pekanbaru. Namun masih terdapat kendala ketika mendatangi lokasi yang hendak dilakukan pemungutan pajak penghuninya tidak dilokasi.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap wajib pajak bahwasanya masyarakat sudah mengerti tentang pajak sarang burung walet yang akan dibayarkan. Wajib pajak sudah melakukan pembayaran pajak tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun dalam pembayarannya masih terlambat. Sebaiknya jika wajib pajak sudah mengetahui pembayaran pajak dengan ketentuan yang berlaku, para wajib pajak sarang burung walet tidak lagi mengulangi hal sama ketika pihak Bapenda mendatangi wajib pajak untuk menanyakan tentang pembayaran pajak atau bahkan memberikan teguran kepada wajib pajak. Pihak Bapenda ingin melihat para wajib pajak berada di lapangan untuk mendampingi pihak Bapenda turun lapangan guna untuk melihat pajak sarang burung walet yang masih dalam pembayaran yang terlambat. Jika wajib pajak membenarkan bahwasanya wajib pajak telah mengetahui tentang pajak sarang burung walet, tetapi mengapa para wajib pajak masih terlambat untuk membayar pajak sarang burung walet, itu yang membuat pihak Bapenda turun kelapangan guna melihat para wajib pajak, tetapi malah wajib pajak yang tidak berada di lapangan ketika pihak Bapenda ke lapangan. Jika wajib pajak sudah mengetahui tentang pajak sarang burung walet, ke depannya agar tidak terjadi lagi keterlambatan dalam membayar pajak sarang burung walet.

Dari masing-masing yang dijelaskan dalam proses wawancara di atas oleh pihak Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dan Wajib Pajak yang terkait Tingkat Kepatuhan Aparatur dalam Implementasi Kebijakan Pajak Sarang Burung Walet Di Kota Pekanbaru. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dari Tingkat Kepatuhan Aparatur belum berjalan dengan maksimal walaupun sudah dilakukan pemungutan pajak oleh pihak badan pendapatan daerah Kota Pekanbaru masih kurang diprioritaskan karena pendapatannya masih kecil. Pihak Bapenda telah melakukan tugas dan fungsinya dalam pemungutan pajak. Hal ini seperti telah dilakukan surat teguran kepada wajib pajak agar membayar sesuai ketentuan yang berlaku. Semua cara sudah dilakukan oleh pihak Bapenda, namun masih terdapat kendala ketika mendatangi lokasi yang hendak dilakukan pemungutan pajak penghuninya tidak dilokasi. Selanjutnya masyarakat sudah mengerti tentang pajak sarang burung walet yang akan dibayarkan. Wajib pajak sudah melakukan pembayaran pajak tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun dalam pembayarannya masih terlambat.

### **Kelancaran dan Tidak Adanya Persoalan**

Keberhasilan implementasi kebijakan dapat ditandai dengan Klancarnya dan Tidak Adanya Persoalan yang dihadapi, hal ini merupakan bukti nyata dalam proses implementasi kebijakan. Jika mengalami masalah-masalah dalam suatu kebijakan maka kebijakan tersebut perlu dievaluasi serta dilihat secara persepektif hukum dan persepektif pemerintah guna

melancarkan suatu produk kebijakan yang dikeluarkan. Dari hasil wawancara, sistem pemungutan pajak sarang burung walet ini di lakukan oleh wajib pajak, sesuai dengan peraturan yang telah di tetapkan, tetapi pihak implementor bapenda tidak mengetahui untuk panen yang di lakukan para wajib pajak, tetapi pihak dari bapenda sudah melakukan konfirmasi atau koordinasi kepada pihak terkait guna untuk mengetahui sesuai atau tidak nya pelaksanaan pembayaran pajak sarang burung walet yang di lakukan oleh wajib pajak, sehingga pihak implementor pun mengalami kesulitan dalam mengetahui berapa jumlah pajak yang dibayar seharusnya oleh wajib pajak sarang burung walet.

Berdasarkan kondisi dilapangan Kelancaran dan tidak adanya persoalan, para implementor kebijakan publik sedapat mungkin mengeliminirkan permasalahan, dan hasil yang kita temukan masih dalam permasalahan yang biasa sering dijumpai yaitu tentang kesadaran masyarakat dan kurangnya sosialisasi serta kerjasama yang baik antara pemerintah Kota Pekanbaru dalam memberikan edukasi kepada masyarakat agar taat membayar pajak. Pihak bapenda tidak mengetahui untuk panen yang di lakukan para wajib pajak, tetapi pihak dari bapenda sudah melakukan konfirmasi atau koordinasi kepada pihak terkait guna untuk mengetahui sesuai atau tidak nya pelaksanaan pembayaran pajak sarang burung walet yang di lakukan oleh wajib pajak, tetapi setelah pihak bapenda sampai di lapangan ternyata para wajib pajak tidak sesuai dengan kenyataan yang ada sehingga pihak bapenda tidak memprioritaskan apa yang seharusnya di prioritaskan.

Apabila wajib pajak sarang burung walet sudah terdaftar tetapi belum membayar kewajibannya akan diberikan surat teguran, tetapi jika wajib pajak tersebut belum memenuhi surat teguran untuk datang ke Bapenda Kota Pekanbaru untuk memenuhi tanggung jawabnya lebih dari 3x pemberian surat tersebut, pegawai Bapenda Kota Pekanbaru berhak untuk melakukan penempelan stiker pada bangunan sarang burung walet yang bersangkutan. Pihak Bapenda telah memberikan sanksi juga kepada wajib pajak sarang burung walet jika telat dalam membayarkan pajak sarang burung walet, terkait sanksi para wajib pajak masih belum jera oleh sanksi yang di berikan dari Bapenda karena menurut wajib pajak sanksi yang di berikan tersebut belum terlalu berat bagi para wajib pajak, jadi para wajib pajak terlalu mengabaikan apa yang telah di sanksikan oleh pihak Bapenda terhadap keterlambatan pembayaran pajak sarang burung walet tersebut. Jika terjadi seperti ini terus terkesan belum ada Kerjasama terkait dalam pembayaran pajak yang seharusnya di lakukan atau bahkan di bayarkan oleh para wajib pajak kepada pihak Bapenda agar tidak terjadi keterlambatan dalam memebayar pajak, sehingga pada bangunan sarang burung walet tersebut tidak terjadi penempelan sticker yang di lakukakn oleh petugas Bapenda dalam hal tidak membayar pajak yang telah jatuh tempo.

Pihak Bapenda berupaya untuk tetap menyebarkan informasi dan edukasi terkait pembayaran pajak burung walet, yang bertujuan untuk membangun keinginan pengusaha burung walet membayar pajak. Dapat disimpulkan bahwa pihak Bapenda berusaha untuk ikut serta dalam penerapan kebijakan ini, dilihat dari bagaimana pihak Bapenda memberikan sosialisasi serta edukasi kepada pengusaha burung walet selaku wajib pajak. Dari pihak Bapenda sudah semaksimal mungkin dalam hal pembayaran pajak sarang burung walet, serta dari pihak Bapenda sudah memberi informasi terkait pemabayaran pajak tersebut, tetapi oleh para wajib pajak tidak mengindahkan apa yang telah di laksanakan oleh para petugas Bapenda dalam hal pemabayran pajak sarang burung walet, seharusnya para wajib pajak bisa bekerja sama dengan pihak Bapenda agar tepat waktu untuk membayarkan pajak sarang burung walet, agar tidak terjadi seperti yang telah berlalu sebelumnya, pihak Bapenda sangat ingin sekali para wajib pajak sarang burung walet tersebut mengindahkan serta dapat di ajak untuk membayar pajak sesuai waktu yang telah di tentukan.

## **Kinerja**

Setiap pelaksanaan kebijakan pada akhirnya bermuara pada efektif tidaknya proses implementasi dari kebijakan itu sendiri. Efektifnya proses implementasi kebijakan tentunya akan melahirkan apa yang disebut optimalisasi kinerja kebijakan tetapi efektivitas dan optimalisasi kinerja kebijakan pun ditentukan oleh kinerja individu dan para implementor kebijakan publik itu sendiri, bahwa dengan adanya kinerja dan dampak yang baik merupakan wujud keberhasilan implementasi kebijakan. Pajak itu sebenarnya sangat bermanfaat bagi negara karena dengan adanya pajak tersebut bisa meningkatkan pembangunan dan fasilitas yang tentunya masyarakat bisa langsung merasakan manfaat dari pajak tersebut. Pihak Bapenda belum mendengar keluhan dari wajib pajak terkait berat atau tidaknya membayar pajak, tetapi para wajib pajak sering kali terlambat dalam membayar pajak sarang burung walet jika telah jatuh tempo pada waktu yang ditentukan, akibatnya membuat para pihak bapenda terjun ke lapangan guna untuk membri sanksi berupa penempelan sticker belum membayar pajak pada bangunan sarang burung walet tersebut. Dan Setelah mendapat hasil wawancara dari salah satu wajib pajak sarang burung walet ini mengatakan bahwa para wajib pajak sangat susah untuk membayar pajak sarang burung walet di akibatkan oleh pemasukan dari hasil sarang burung walet yang tidak sebanding dengan pengeluaran oleh sarang burung walet, jadi mereka para wajib pajak sering terlambat membayar pajak karena hal tersebut.

Untuk kinerja dari mereka atau pihak Bapenda terkait dalam hal pembayaran pajak sarang burung walet, dari pihak Bapenda sudah berupaya semaksimal mungkin agar para wajib pajak tidak terlambat dalam hal pembayaran pajak yang telah jatuh tempo bahkan telah pada waktu yang ditentukan, pihak Bapenda sudah melakukan semua cara terkait pembayaran pajak sarang burung walet agar tidak terjadi lagi ke depannya seperti yang telah berlalu. Pihak Bapenda telah menjalankan tugasnya sebagai para petugas pendapatan daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Pelayanan BAPENDA menjadi salah satu permasalahan tersendiri, dan juga pihak BAPENDA juga harus bekerja sama dengan perangkat kelurahan yang ada di kota pekanbaru dan memberikan edukasi terlebih dahulu kepada perangkat kelurahan agar pihak kelurahan tau terhadap kebijakan pajak sarang burung walet, serta pihak kelurahan juga bisa memberikan Sosialisai kepada Masyarakat mengenai Pajak sarang burung walet agar tercapainya visi dan Misi pemerintahan Kota Pekanbaru ini. Dalam hal ini penulis dapat menyimpulkan bahwa indikator ketiga dari kinerja telah terlaksana akan tetapi belum maksimal hal ini tidak lepas dari kedua belah pihak antara pemerintah dan masyarakat yang belum mengerti dan memahami akan pentingnya pembayaran pajak tepat waktu.

## **Kendala Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Terhadap Implementasi Kebijakan Pajak Sarang Burung Walet Di Kota Pekanbaru?**

### **Wajib Pajak Tidak Tinggal Di Lokasi Sarang Burung Walet**

Dalam pelaksanaan kebijakan pajak sarang burung walet di kota Pekanbaru mayoritas wajib pajak tidak tinggal di lokasi sarang burung walet sehingga implementor mengalami kesulitan dalam menerapkan kebijakan ini. Hal ini menyebabkan Tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak pada umumnya belum cukup baik. Tindakan yang dilakukan oleh implementor masih kurang tepat. Dapat dilihat, implementor dapat memberikan SP hingga 3 kali kepada wajib pajak yang tidak membayar tepat waktu. Yang dimana dengan alasan wajib pajak yang tidak bertempat tinggal di bangunan sarang burung walet. Seharusnya, para implementor telah memiliki data alamat lengkap bagi wajib pajak untuk langsung memberikan Surat Peringatan kepada wajib pajak. Sehingga tidak perlu menunggu diberikan SP 3 hingga wajib pajak membayarkan pajaknya. Tindakan yang

dilakukan oleh Pihak Bapenda Kota Pekanbaru ialah memberikan Surat Peringatan (SP) kepada Wajib Pajak yang tidak membayar pajak sarang burung walet tepat waktu. Petugas pun sudah melakukan survey lokasi secara langsung ke tiap lokasi sarang burung walet milik Wajib Pajak. Namun sayangnya wajib pajak tidak ada di lokasi sarang burung walet dikarnakan mereka tidak tinggal di lokasi. Sehingga masyarakat Kota Pekanbaru khususnya Wajib Pajak sarang burung walet harus diberikan tindakan yang tegas agar terlaksananya pembayaran pajak sarang burung walet yang stabil.

Permasalahan kedua mengenai penghasilan pajak sarang buung walet ini yaitu terjadi pada wajib pajak sarang burung walet itu sendiri yaitu pengusaha sarang burung walet. Pihak Bapenda kesulitan dalam mengimplementasikan kebijakan ini, karena pemilik dari sarang burung walet tidak berada dilokasi. Hal ini juga didukung dari pernyataan masyarakat setempat terkait hal ini. Seperti yang telah di sebutkan di atas, bahwasanya pajak yang telah di setorkan masyarakat akan di gunakan negara untuk kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu, sebagai warga negara sudah wajib untuk selalu taat dalam membayar pajak. Sedangkan pemerintah akan mengelola pajak sebagaaimana mungkin demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

### **Penghasilan Dari Sarang Burung Walet Merosot Jauh**

Masyarakat Kota Pekanbaru khususnya Wajib Pajak sarang burung walet harus menerima konsekuensi apabila telah memiliki usaha apapun wajib membayar pajak. Dasar pengenaan pajak sarang burung walet adalah nilai jual sarang burung walet yaitu sebesar 10%. Wajib Pajak merasa bahwa usaha sarang burung walet ini mengalami penurunan dikarenakan satwa burung walet khususnya dikota Pekanbaru sangat sedikit. Wajib Pajak enggan membayar pajak dikarenakan satwa burung walet sangat menurun signifikan dan mengakibatkan minat bagi masyarakat yang ingin membeli sarang burung walet tersebut. Pada umumnya, burung walet tidak bisa berkembang di kota yang memiliki aktivitas penduduk yang sangat tinggi mengakibatkan kondisi satwa burung walet terancam menurun tiap tahunnya. Seharusnya masyarakat juga harus mengerti bahwa usaha yang telah dijalankan memiliki tanggung jawab salah satunya yaitu membayar pajak. Permasalahan kedua mengenai penghasilan pajak sarang buung walet ini yaitu terjadi pada wajib pajak sarang burung walet itu sendiri yaitu pengusaha sarang burung walet. Populasi burung walet yang sudah tidak banyak lagi di Kota Pekanbaru sangat berdampak pada pendapatan pengusaha sarang burung walet yang juga berimbas kepada pendapatan pajak daerah Kota Pekanbaru. Bahwasanya jumlah pendapatan yang didapatkan oleh wajib pajak seharusnya tidak menjadi alasan untuk menunda pembayaran pajak sarang burung walet. Dikarenakan sesuai (masuk kan peraturan terkait pembayaran pajak sesuai jumlah pendapatan). Sehingga dengan begitu, implementor dapat mengambil tindakan tegas sesuai peraturan yang berlaku.

### **Ketentuan Pembayaran yang Belum Maksimal**

Target penerimaan pajak sarang burung walet yang telah ditetapkan oleh Bapenda Kota Pekanbaru yang belum mencapai target. Salah satu penyebabnya adalah pelaksanaan metode pembayaran *Self Assesment* merupakan sistem pembayaran pajak. Yang jumlah perhitungan pajaknya dillimpahkan kepada wajib pajak itu sendiri. Masalah pertama dalam *self asesment* yaitu teknis pembayaran pajak sarang burung walet ini jumlah dan waktunya tidak dapat diprediksi. Sehingga menyebabkan target penerimaan pajak sarang burung walet yang telah ditetapkan oleh Bapenda Kota Pekanbaru belum sesuai dengan realisasinya. untuk pembayaran pajak tidak memberatkan bagi wajib pajak. Hal ini dikarenakan jumlah pajak yang dibayarkan sesuai dengan pendapatan yang dihasilkan. Namun nyatanya, dari sistem pembayaran (*self assessment*) ini, terdapat kekurangan yaitu, wajib pajak tidak

memberitahukan kepada implementor terkait jumlah pendapatan dan waktu panen mereka. Sehingga hal ini juga menimbulkan kendala untuk sumber pendapatan dari pembayaran pajak. Dengan begitu, implementor dapat membuat jadwal bagi petugas untuk melakukan pengawasan secara langsung ke lapangan dengan jadwal yang telah ditentukan. Dalam melakukan pelaporan pajak sarang burung walet itu diserahkan kepada pengusaha sarang burung walet atau bisa disebut dengan metode *self assesment* dimana wajib pajak dibiarkan untuk menghitung dan melaporkan omsetnya secara mandiri, selanjutnya Bapenda Kota Pekanbaru berhak untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan yang telah diserahkan tadi untuk lakukan pengecekan dengan mengumpulkan bill-bill penjualan dari sarang burung walet. Jika sekiranya terjadi kecurangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) oleh Bapenda Kota Pekanbaru, yang akan diberikan kepada wajib pajak yang bersangkutan, karena tidak jujur dalam melaporkan omsetnya.

## **KESIMPULAN**

Dalam melaksanakan Implementasi Kebijakan Pajak Sarang Burung Walet Di Kota Pekanbaru melibatkan Bapenda kota Pekanbaru dan wajib pajak untuk melihat kebijakan tentang pajak sarang burung walet. Oleh karena itu, dalam pembahasan ini sesuai dengan konsep Repley and Frangklin dalam Yulianto Kadji (2015). Maka dalam bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut: Dalam melaksanakan Implementasi Kebijakan Pajak Sarang Burung Walet Di Kota Pekanbaru dapat disimpulkan belum berjalan dengan baik. Adapun Indikator pertama yaitu Tingkat kepatuhan Aparatur, dialogue sudah dilaksanakan dengan baik, bahwa dari Tingkat Kepatuhan Aparatur belum berjalan dengan maksimal walaupun sudah dilakukan pemungutan pajak oleh pihak Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru masih kurang di prioritaskan karena pendapatannya masih kecil kemudian masyarakat juga terlambat membayar pajak. Indikator kedua, Kelancaran dan Tidak Adanya Persoalan belum berjalan dengan maksimal. Adapun pihak Bapenda berusaha untuk ikut serta dalam penerapan kebijakan ini dengan memberikan sosialisasi serta edukasi kepada pengusaha burung walet selaku wajib pajak, tetapi oleh para wajib pajak belum mengindahkan apa yang telah di laksanakan oleh para petugas Bapenda dalam hal pemabayaran pajak sarang burung wallet. Indikator Ketiga, Kinerja belum berjalan dengan maksimal. Adapun kinerja yang di lakukan oleh pihak Implementor ialah dengan melakukan turun langsung kelapangan dan memberikan sanksi kepada wajib pajak yang terlambat dalam membayar pajak, Tetapi pihak Implementor tidak melakukan sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga wajib pajak selalu telat dikarnakan pendapatan mereka yang sedikit dari hasil sarang burung walet. Beberapa kendala Implementasi Kebijakan Pajak Sarang Burung Walet Di Kota Pekanbaru ada 3 kendala. Kendala pertama adalah Wajib Pajak tidak tinggal di lokasi sarang burung walet Kendala kedua yaitu Penghasilan dari sarang burung walet merosot jauh Kendala ketiga yaitu Ketentuan pembayaran yang belum maksimal.

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti terkait Implementasi Kebijakan Pajak Sarang Burung Walet Di Kota Pekanbaru, penulis mencoba memberikan saran serta harapan yang dapat menjadi bahan evaluasi untuk Kebijakan Pajak Sarang Burung Walet sebagai berikut: Diharapkan kepada pihak Bapenda Kota Pekanbaru untuk melakukan observasi secara rutin untuk mendata wajib pajak terkait jumlah dan waktu hasil panen sarang burung walet, sehingga Bapenda Kota Pekanbaru dapat memberitahukan kepada wajib pajak agar membayarkan pajak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan Bapenda Kota Pekanbaru bisa memantau kejujuran dari wajib pajak dalam melaporkan omsetnya. Sangat diperlukan adanya kebijakan atau tindakan yang lebih tegas

pemerintah daerah khususnya dalam ini Bapenda Kota Pekanbaru terhadap wajib pajak yang melanggar setiap kewajibannya untuk membayar pajak secara sengaja maupun tidak sengaja sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui pemberian sanksi yang tegas demi terlaksananya kesadaran dan kepatuhan setiap wajib pajak untuk mentaati tanggung jawabnya sebagai wajib pajak. Sebaiknya pihak implementor lebih mengoptimalkan lagi sistem pembayarannya dengan cara memberi pemahaman kepada masyarakat tentang *self assessment*. Dan juga implementor lebih memperhatikan lagi pajak sarang burung walet.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta
- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Cv. Alfabeta.
- Andriani, P.J.A. 2000. *Pajak dan Pembangunan*. Jakarta: UI Press.
- Aprizal, Triwendi (2019). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Pajak Sarang Burung Walet (Studi Kasus Kecamatan Keritang), *repository.uin-suska.ac.id*
- Astuti,Widia (2019) Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet, (2019) Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet, *idr.uin-antasari.ac.id*
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana.
- Dunn, W. N. 2000. *Pengantar analisis kebijakan publik*: Gadjah Mada University Press.
- Hari, Wibowo.(2015). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet Di Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong Utara.*Jurnal Administrasi Negara*, 4(4).
- Hellen. (2022). Implementasi Kebijakan Pajak Sarang Burung Walet Di Kabupaten Sintang, *Jurnal Fatwa Law*, 5(2)
- Heryandika, Bayu, M. (2016). Strategi Peningkatan Pajak Sarang Burung Walet Di Kabupaten Sambas Studi Di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sambas.*Jurnal PublikA* 5(2)
- Kadji, Yulianto.2018. *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik (Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*.UNG Press: Gorontalo
- Kusumanegara, Solahuddin. 2010. *Model Dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Mulyadi, Deddy. 2016. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Nugroho, Riant. 2012. *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Nugroho, Riant. 2017. *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Pudyatmoko, Y. S. (2009). *Pengantar Hukum Pajak*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Randall B. Ripley and Grace A. Franklin (1986: 232-33), *Policy Implementation and Bureaucracy*
- Reni, Puspita. (2017). Implementasi Kebijakan Pajak Sarang Burung Walet Di Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontiana, *Jurnal PublikA*,6(2)
- Silalahi, U. (2012). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sujianto. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Praktik*. Pekanbaru: Alaf Riau
- Syapsan. (2019). Strategi Meningkatkan Efektifitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Riau. *Jurnal Ekonomi* 27(2), 231-241.
- Tahir, Arifin. 2015. *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung:

- Wahyuni, Sri.2021. Strategi Badan Pendapatan Daerah(BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA)) Dalam Penerapan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet *Journal Of Social And Policy Issue*, 1(2).
- Wendra, R. M., Afrizal, T., Supriyono, E., Setiono. S. T., & Fatimah. A. N. (2020). Implementasi Kebijakan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burun g Walet di Kota Pekanbaru. *Jurnal Perspektif*, 9(2), 397-405
- Wibawa. 2011. *Politik Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Widodo. 2010. *Robotika-Teori dan Implementasi*. Yogyakarta : Penerbit Andi
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus)*, Yogyakarta: CAPS
- Y. Sri, Pudyatmoko. 2009. *Pengantar Hukum Pajak*. Yongyakarta: Andi